

Digital Parenting dalam Perspektif Maqashid Syari'ah: Analisis Litelatur Kewajiban Pengasuhan Anak di Era Gadget Menurut Hukum Keluarga Islam

Hudzaifah Sibghotulloh¹, Emha Hasan Nasrulloh²

^{1,2} Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i

E-mail: hudzaifahsibghotulloh@gmail.com¹, nashremha@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Agustus 2026

Revised: 08 Agustus 2026

Accepted: 17 Agustus 2026

Keywords: Digital Parenting; Maqashid Syariah; Hukum Keluarga Islam; Pengasuhan Anak; Islamic Digital Parenting

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pengasuhan anak secara signifikan, sementara kerangka normatif dalam hukum keluarga Islam yang secara khusus mengatur kewajiban orang tua di era digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengkonseptualisasikan digital parenting dalam perspektif maqashid syariah serta merumuskan model Islamic Digital Parenting sebagai batasan normatif pengasuhan anak di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian normatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang berkaitan dengan maqashid syariah, hukum keluarga Islam, dan digital parenting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital parenting merupakan bagian dari tanggung jawab pengasuhan orang tua yang mencakup perlindungan terhadap perkembangan mental, moral, emosional, dan intelektual anak. Dalam kerangka maqashid syariah, hifz al-nafs dan hifz al-'aql menjadi dua pilar yang paling relevan dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan model Islamic Digital Parenting yang terdiri atas kontrol digital, edukasi digital, dan perlindungan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi landasan normatif pengasuhan digital sekaligus menyediakan kerangka operasional bagi keluarga Muslim, pendidik Islam, konselor keluarga, dan pengambil kebijakan dalam menyusun panduan pengasuhan anak yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan keluarga. Kehadiran dunia digital yang kini tak lagi terikat oleh jarak dan wilayah tidak hanya membuka peluang interaksi sosial yang lebih luas, tetapi juga mengubah cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain dalam keseharian (Lubis & Hardiyanto, 2024). Kini, internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari kegiatan pendidikan maupun kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang tidak bisa diabaikan, yakni ancaman terhadap keamanan data pribadi yang berpotensi menggoyahkan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam Masyarakat (Utami dkk., 2026).

Anak-anak generasi sekarang lahir dan tumbuh di dunia digital sehingga sangat akrab dengan teknologi sejak usia dini. Berbeda dengan generasi sebelumnya, proses bersosialisasi anak-anak masa kini lebih banyak dipengaruhi oleh perangkat elektronik dan platform media sosial (Gulo dkk., 2025). Bagi mereka, gawai bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan media yang turut membentuk jati diri mereka di tengah lingkungan sosial. Namun, kedekatan anak dengan dunia maya ini justru membuat mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko eksploitasi di internet (Rahmadani dkk., 2025).

Penggunaan teknologi digital yang tinggi membawa dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan cara berpikir dan perilaku anak. Di satu sisi, teknologi dapat merangsang kemampuan berpikir, tetapi di sisi lain, penggunaan yang berlebihan bisa memicu kecanduan dan merosotnya nilai moral. Masalah ini semakin serius ketika anak kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat berada di ruang digital, sehingga mereka rentan mengalami disorientasi nilai dan perilaku menyimpang yang sulit dideteksi oleh orang tua. Realitas ini menuntut orang tua untuk hadir sebagai pelindung utama yang bertanggung jawab menjaga keselamatan anak di dunia digital (Rahmadani dkk., 2025).

Namun sayangnya, pola pengasuhan yang selama ini diterapkan secara turun-temurun mulai dirasakan kurang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tidak sedikit orang tua yang merasa kewalahan karena anak-anak mereka justru jauh lebih mahir dalam menggunakan perangkat digital (Anas dkk., 2026). Akibatnya, teknologi kerap dimanfaatkan semata-mata sebagai penenang anak, tanpa disertai arahan dan pendampingan yang semestinya. Kesenjangan ini secara perlahan mengikis pengaruh orang tua dalam keluarga, karena anak lebih cenderung menyerap nilai-nilai kehidupan dari internet ketimbang dari orang-orang terdekatnya (Ali & Aswad, 2025).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban orang tua dalam membimbing anak di era digital masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Meskipun konsep *hadhanah* pada dasarnya telah mencakup perlindungan fisik maupun moral, penerapannya dalam konteks dunia maya memerlukan penafsiran yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman (Hendriko, 2025). Hingga kini, kerangka normatif yang secara khusus mengatur tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak dari dampak negatif konten digital masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, perumusan model pengasuhan yang berpijak pada prinsip *maqashid al-syariah* menjadi sangat mendesak, agar perlindungan terhadap akal dan jiwa anak tetap menjadi perhatian utama.

Kajian mengenai pola asuh digital dalam perspektif psikologi modern umumnya menekankan pentingnya pendampingan orang tua, pengembangan literasi digital, pengendalian perilaku, serta upaya mendukung perkembangan anak dalam penggunaan media digital. Pendekatan yang banyak digunakan mencakup pendampingan aktif orang tua dan penerapan batasan penggunaan teknologi dengan tujuan membantu anak mengembangkan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya dikembangkan dalam perspektif psikologis dan pendidikan, sehingga belum secara khusus mengintegrasikan dimensi normatif-keagamaan dalam kerangka hukum keluarga Islam (Saimun & Hanafi, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya kerangka pengasuhan yang mampu memberikan landasan normatif bagi orang tua Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan pengasuhan di era digital. Kebutuhan ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya berbagai risiko digital yang dapat

.....

memengaruhi perkembangan anak, mulai dari perilaku agresif di ruang digital hingga tindak kejahatan seksual yang difasilitasi oleh platform daring (Arvyan & Cahyadi, 2024).

Maqashid syariah hadir sebagai landasan filosofis yang mengarahkan hukum Islam menuju terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Secara istilah, konsep ini menggambarkan tujuan-tujuan pokok dan hikmah yang terkandung di balik setiap aturan yang disyariatkan dalam Islam. Kerangka maqashid mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap ketentuan dalam hukum Islam sudah semestinya diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut demi menjamin kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat (Fauzan dkk., 2026). Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan maqashid dapat dijadikan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai sejauh mana nilai-nilai hukum mampu menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital (Banurea, 2025).

Pengasuhan anak dalam hukum keluarga Islam dipandang sebagai tanggung jawab yang sangat besar, karena menyentuh dimensi sosial sekaligus hukum secara bersamaan. Orang tua mengemban amanah penuh sebagai pemimpin keluarga yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas upayanya dalam mendidik dan melindungi anggota keluarga dari berbagai ancaman. Dalam pandangan syariat, mendidik anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga jiwa, akal, dan keturunan secara seimbang dan menyeluruh (Abror dkk., 2025). Syariat memandang anak sebagai titipan dari Allah yang wajib dijaga keselamatannya, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban yang nyata untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sesuai dengan prinsip keadilan dan adab dalam Islam (Arvyan & Cahyadi, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pengasuhan anak di era digital masih cenderung berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti pendidikan keluarga, perlindungan anak, atau hukum Islam, sehingga keterkaitan antara ketiga aspek tersebut belum banyak dikaji secara terpadu. Penelitian Hasanah dan Maseri (2025) menekankan pentingnya pendidikan Islam berbasis keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, namun pembahasannya masih berorientasi pada penguatan pendidikan keluarga secara umum. Sementara itu, Banurea (2025) membahas perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam di era digital serta menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat peran hukum Islam dalam merespons berbagai tantangan perlindungan anak di ruang digital. Di sisi lain, penelitian Abror dkk. (2025) menegaskan pentingnya integrasi maqashid syariah dalam praktik pengasuhan anak sebagai bagian dari penguatan hukum keluarga Islam. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan konsep *digital parenting*, maqashid syariah, dan hukum keluarga Islam dalam suatu model pengasuhan digital yang operasional dan kontekstual masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui perumusan model *Islamic Digital Parenting* berbasis maqashid syariah sebagai kerangka normatif pengasuhan anak di era digital.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik yang selama ini belum terjawab secara sistematis dalam literatur hukum keluarga Islam. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk dua hal yang saling melengkapi: *pertama*, mengkonseptualisasikan *digital parenting* dalam perspektif maqashid syariah dan menganalisis relevansinya dalam kerangka hukum keluarga Islam; *kedua*, merumuskan kerangka normatif *digital parenting* berbasis maqashid syariah dengan memberi perhatian khusus pada *hifzh al-aql* dan *hifzh al-nafs* sebagai dua unsur yang paling relevan terhadap ancaman ekosistem digital, sebagai batasan normatif bagi orang tua Muslim dalam menjalankan kewajiban pengasuhan anak di era gadget. Kebaruan yang membedakan

penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya terletak pada upaya mempertemukan tiga bidang yang selama ini belum pernah dikaji secara bersama-sama dalam satu pembahasan yang utuh, yaitu *digital parenting*, maqashid syariah, dan hukum keluarga Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan diskursus hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap tantangan zaman. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang nyata bagi keluarga Muslim, pendidik Islam, konselor keluarga, dan para pengambil kebijakan dalam menyusun panduan pengasuhan anak yang tidak hanya relevan dengan realitas hari ini, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat. Pada titik inilah urgensi penelitian ini menemukan maknanya yang sesungguhnya: ketika teknologi digital telah masuk begitu dalam ke ruang pengasuhan keluarga Muslim, sudah seharusnya hukum keluarga Islam hadir dengan jawaban yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian normatif. Secara karakteristik, penelitian ini bersifat konseptual-normatif yang berorientasi pada dua hal: pertama, mengkonseptualisasikan digital parenting dalam perspektif maqashid syariah; kedua, mengonstruksi kerangka normatif digital parenting sebagai batasan normatif dalam hukum keluarga Islam. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis maupun mengumpulkan data lapangan, melainkan diarahkan pada analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan kedua rumusan masalah penelitian, yakni mendukung analisis konseptual pada rumusan masalah pertama sekaligus memungkinkan perumusan kerangka normatif sebagai batasan normatif pada rumusan masalah kedua.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan maqashid syariah, hukum keluarga Islam, dan digital parenting. Literatur primer mencakup karya ilmiah yang membahas konsep maqashid syariah serta pengasuhan anak dalam hukum Islam. Adapun literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah kontemporer yang membahas digital parenting, maqashid syariah, perlindungan anak, dan hukum keluarga Islam. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan sumber, klasifikasi data, analisis isi (*content analysis*), interpretasi konsep, sintesis antara prinsip maqashid syariah dan konteks digital, serta perumusan kerangka normatif secara sistematis. Keseluruhan proses analisis ini bermuara pada dua output utama: konseptualisasi digital parenting dalam perspektif maqashid syariah, serta perumusan kerangka normatif digital parenting sebagai batasan normatif bagi orang tua Muslim dalam menjalankan kewajiban pengasuhan anak di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konseptualisasi Digital Parenting dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam

Kemajuan teknologi digital di tengah arus digitalisasi kehidupan keluarga telah mengubah pola pengasuhan anak secara signifikan, termasuk dalam praktik pengasuhan anak. Perubahan ini mendorong orang tua untuk menyesuaikan pola asuh agar tetap relevan dengan realitas kehidupan digital yang dihadapi anak. Kehadiran gadget dan akses internet yang semakin luas menjadikan ruang pengasuhan tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup ruang digital yang memengaruhi perkembangan moral, psikologis, dan sosial anak. Kondisi tersebut menempatkan keluarga pada tantangan baru dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pengawasan terhadap anak di tengah arus informasi yang tidak terbatas (Hasanah & Maseri, 2025).

.....

Oleh karena itu, penyesuaian pola pengasuhan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari agar keluarga tetap mampu menjalankan perannya sebagai lingkungan utama dalam pembentukan karakter anak.

Penggunaan media digital yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai risiko yang memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan kognitif anak. Kemudahan akses terhadap media sosial dan berbagai platform digital menyebabkan anak semakin rentan terpapar konten maupun interaksi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, seperti perundungan daring (*cyberbullying*), manipulasi psikologis, hingga eksploitasi seksual terhadap anak. Situasi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan orang tua dan rendahnya literasi digital dalam lingkungan keluarga, sehingga ruang digital sering kali menjadi area yang sulit dikontrol secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan emosional, keamanan identitas, dan keselamatan anak dalam aktivitas digital agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan mereka (Yusrizal dkk., 2025).

Berbagai pendekatan *digital parenting* yang berkembang dalam literatur kontemporer telah menekankan pentingnya pendampingan orang tua, pengawasan penggunaan media digital, penguatan literasi digital, serta pengembangan kemampuan anak dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Pendekatan tersebut bertujuan membantu anak menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tahap perkembangannya (Ahmad dkk., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar pendekatan *digital parenting* masih dikembangkan dalam perspektif psikologis dan pendidikan, sehingga dimensi spiritual-keagamaan belum banyak dijadikan sebagai landasan normatif utama dalam praktik pengasuhan digital (Aprido dkk., 2025). Dalam implementasinya, penguatan aspek moral dan karakter umumnya diarahkan pada pembentukan nilai-nilai universal, seperti tanggung jawab, empati, dan kontrol diri, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tujuan-tujuan normatif yang bersumber dari ajaran agama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model pengasuhan digital yang tidak hanya memperhatikan aspek psikologis dan teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan pembentukan karakter dan perilaku anak di era digital.

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat tidak selalu diikuti dengan kesiapan nilai dan etika dalam masyarakat, sehingga memunculkan kebutuhan terhadap pendekatan pengasuhan yang lebih normatif dan adaptif. Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan teknis, tetapi juga memerlukan penguatan nilai moral dan spiritual sebagai dasar dalam membentuk perilaku anak ketika berinteraksi di ruang digital. Integrasi antara nilai-nilai agama dan praktik pengawasan digital menjadi penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan penggunaan teknologi, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kesadaran etis dan kontrol diri anak dalam menggunakan media digital (Syarifah & Andaryuni, 2026). Dengan demikian, penguatan nilai keagamaan dalam pengasuhan digital diharapkan mampu mendukung terciptanya ruang digital yang lebih aman serta selaras dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak di era digital.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga memiliki kedudukan penting sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak, sehingga pengasuhan dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam Islam. Islam menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab pengasuhan yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap perkembangan mental, sosial, dan moral mereka (Putri & Sa'adah, 2022). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak juga telah ditegaskan melalui berbagai peraturan

.....

perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, kelalaian orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan tidak hanya berdampak secara moral, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum (Rahmadani dkk., 2025). Oleh karena itu, pengasuhan anak perlu dipahami sebagai tanggung jawab yang melekat pada orang tua untuk menjaga perkembangan anak agar tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan tujuan perlindungan dalam Islam.

Konsep pengasuhan dalam literatur hukum Islam klasik pada dasarnya telah memberikan landasan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, namun belum secara khusus membahas tantangan pengasuhan di ruang digital yang terus berkembang. Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga belum secara eksplisit mengatur berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital, seperti eksploitasi digital, penyalahgunaan data pribadi anak, maupun risiko interaksi anak di media digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengembangan pemahaman hukum yang lebih kontekstual agar prinsip-prinsip hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dan pengembangan hukum yang mampu menyesuaikan kewajiban pengasuhan orang tua dengan dinamika kehidupan digital saat ini. Langkah tersebut penting agar hukum keluarga Islam tetap responsif serta mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat (Banurea, 2025).

Maqashid syariah menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan keluarga melalui prinsip penjagaan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Dalam pengasuhan anak, prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-nasl* memiliki relevansi penting dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul di ruang digital (Asman, 2025). Meskipun maqashid syariah mencakup lima unsur perlindungan dasar (*al-dharuriyat al-khams*), penelitian ini memfokuskan pembahasan pada perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) karena keduanya memiliki relevansi yang paling kuat terhadap tantangan pengasuhan anak di era digital (Afridawati, 2011). Prinsip-prinsip maqashid syariah mendorong pengasuhan digital yang tidak hanya memperhatikan aspek pengawasan dan keamanan penggunaan teknologi, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan serta perkembangan moral dan spiritual anak. Penerapan nilai-nilai maqashid dalam pengasuhan dapat memperkuat peran orang tua dalam melindungi kondisi mental, moral, dan spiritual anak ketika berinteraksi dengan media digital. Melalui pendekatan tersebut, pengasuhan digital diharapkan mampu mendukung terbentuknya generasi Muslim yang lebih tangguh, beretika, dan memiliki kesadaran diri dalam penggunaan teknologi (Asman, 2025).

Konseptualisasi *Islamic Digital Parenting* dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya membangun pola pengasuhan digital yang berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsep *digital parenting* yang telah berkembang sebelumnya, melainkan memberikan landasan normatif-keagamaan dalam memahami tanggung jawab orang tua terhadap aktivitas digital anak. Dalam kerangka maqashid syariah, penelitian ini menempatkan perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai landasan utama dalam memahami pengawasan dan pendampingan digital terhadap anak. Karena itu, pengasuhan digital tidak hanya diarahkan pada aspek pengendalian penggunaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral, tanggung jawab, dan etika anak dalam memanfaatkan media digital. Melalui pendekatan tersebut, *Islamic Digital Parenting* diharapkan mampu memperkuat peran keluarga dalam membentuk lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam (Khoiri, 2022).

Relevansi hukum pengasuhan digital terletak pada posisinya sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam melindungi perkembangan anak dari berbagai dampak negatif penggunaan

teknologi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab pengasuhan (*hadhanah*) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas digital mereka. Perkembangan teknologi yang semakin luas menuntut orang tua memiliki literasi digital yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara tepat. Kelalaian dalam memberikan pengawasan digital dapat berdampak pada terganggunya keamanan, perkembangan mental, dan kehidupan sosial anak di ruang digital. Oleh karena itu, pemaknaan pengasuhan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak tetap dapat terjaga secara menyeluruh di era digital (Banurea, 2025).

B. Formulasi Model Digital Parenting Berbasis Maqashid Syari'ah sebagai Batasan Normatif

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif menunjukkan perlunya penyesuaian pola pengasuhan dalam menghadapi perubahan interaksi anak di era digital. Pengasuhan anak tidak lagi hanya berlangsung dalam lingkungan fisik keluarga, tetapi juga mencakup ruang digital yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku dan karakter anak. Berbagai pendekatan *digital parenting* modern pada dasarnya telah berkembang melalui perspektif psikologi dan pendidikan dalam membangun pendampingan, literasi digital, dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Namun, perkembangan ruang digital yang semakin kompleks juga memerlukan penguatan landasan normatif-keagamaan agar praktik pengasuhan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan psikologis, tetapi juga selaras dengan nilai dan tujuan perlindungan dalam Islam. Dalam kondisi tersebut, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam merumuskan model *digital parenting* yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengasuhan anak di era digital (Novianti & Garzia, 2020).

Berbagai model *digital parenting* yang berkembang saat ini pada umumnya menekankan aspek pengawasan penggunaan teknologi melalui pembatasan penggunaan gawai, penyaringan konten, dan pengendalian akses media digital. Selain itu, beberapa pendekatan pengasuhan digital modern juga mulai memperhatikan pentingnya pembentukan kesadaran moral, kontrol diri, dan literasi digital anak dalam penggunaan media digital. Namun demikian, pendekatan tersebut umumnya lebih banyak dikembangkan dalam perspektif psikologis dan sosial, sehingga dimensi normatif-keagamaan dalam pengasuhan digital belum menjadi fokus utama pembahasannya. Oleh karena itu, diperlukan model pengasuhan yang mampu mengintegrasikan aspek teknis, moral, dan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam membentuk perilaku digital anak (Pratiwi & Pritanova, 2024).

Maqashid syariah menempatkan tujuan pokok hukum Islam sebagai orientasi penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Prinsip-prinsip maqashid tidak bersifat statis, melainkan memiliki kemampuan adaptif yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai perubahan sosial, termasuk dalam praktik pengasuhan anak di era digital. Karakter maqashid yang responsif terhadap perkembangan zaman menjadikannya relevan sebagai dasar dalam menentukan arah dan batasan normatif pengasuhan digital (Harisi & Abdullah, 2024). Dalam kerangka ini, keputusan orang tua terkait penggunaan teknologi oleh anak, seperti pemberian akses, pembatasan durasi penggunaan, dan pemilihan konten digital, dapat dipertimbangkan berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut mendukung perlindungan terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam praktik pengasuhan digital.

Kerangka maqashid syariah secara umum mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur

tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia serta menjadi orientasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pengasuhan anak di era digital. Dalam perkembangan kontemporer, maqashid syariah terus dikembangkan agar mampu merespons berbagai persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi modern. Penerapan maqashid syariah dalam pengasuhan digital berarti menempatkan setiap praktik pengasuhan dalam kerangka tujuan-tujuan perlindungan syariat, sehingga keputusan pengasuhan tidak hanya berorientasi pada aspek praktis dan teknis, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam hukum Islam (Musolli, 2018).

Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menempati posisi penting dalam praktik pengasuhan digital karena berkaitan langsung dengan kondisi mental dan emosional anak ketika berinteraksi di ruang digital. Paparan konten kekerasan, pornografi, *cyberbullying*, serta interaksi digital yang tidak sehat dapat memengaruhi kesehatan psikologis anak dan berdampak pada perkembangan emosional maupun pembentukan identitas diri mereka. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai ancaman terhadap perlindungan jiwa anak yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan pendampingan orang tua. Perlindungan jiwa dalam pengasuhan digital tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik anak, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesehatan mental dan kestabilan emosional mereka dalam penggunaan media digital. Oleh karena itu, orang tua perlu berperan aktif dalam mendampingi penggunaan teknologi, membatasi akses terhadap konten yang berpotensi merusak, serta membangun ketahanan psikologis anak agar mampu menghadapi tekanan sosial di ruang digital (Pratiwi & Pritanova, 2024).

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam kerangka maqashid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap tantangan pengasuhan di era digital, mengingat akal merupakan instrumen utama yang digunakan anak dalam memproses, menilai, dan merespons seluruh informasi yang diterimanya dari ruang digital. Ancaman terhadap akal anak di era digital tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional seperti konsumsi minuman keras yang lazim dibahas dalam literatur klasik, melainkan telah berkembang menjadi ancaman yang bersifat lebih kompleks dan sulit dikendalikan, yakni paparan hoaks, konten pornografi, kekerasan, propaganda digital, serta stimulasi media yang berlebihan berpotensi memengaruhi perkembangan intelektual dan kemampuan berpikir kritis anak apabila tidak disertai pengawasan yang memadai (Pratiwi & Pritanova, 2024). Dalam perspektif maqashid, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari ancaman terhadap *hifz al-'aql* yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan pengendalian konten secara aktif oleh orang tua. Kewajiban ini tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, melainkan bagian dari tanggung jawab normatif orang tua dalam hukum keluarga Islam untuk memastikan bahwa akal anak berkembang secara sehat, kritis, dan terlindungi dari distorsi informasi yang berpotensi merusak pola pikir dan keyakinannya (Musolli, 2018). Dengan demikian, kontrol informasi dan kurasi konten digital yang dilakukan orang tua merupakan perwujudan konkret dari prinsip *hifz al-'aql* dalam praktik pengasuhan sehari-hari.

Selain perlindungan jiwa dan akal yang menjadi fokus utama penelitian ini, dua unsur maqashid lainnya, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), turut memiliki peran penting sebagai penguat nilai dan karakter dalam praktik pengasuhan digital. Perlindungan agama dalam konteks digital berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam menjaga pemahaman, identitas, dan nilai-nilai keagamaan anak ketika berinteraksi di ruang digital. Paparan konten digital yang bertentangan dengan nilai agama, pola komunikasi daring, serta komunitas digital tertentu berpotensi memengaruhi pembentukan cara pandang dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari (Maritsa dkk., 2021). Sementara itu, perlindungan keturunan dalam era digital berkaitan dengan upaya menjaga anak dari paparan pornografi, interaksi seksual

.....

yang tidak sesuai usia, serta berbagai bentuk penyimpangan dan eksploitasi seksual berbasis digital. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) memperlihatkan bahwa pengasuhan digital, selain berkaitan dengan keamanan penggunaan teknologi dan perkembangan psikologis anak, juga mencakup perlindungan terhadap nilai moral, spiritual, dan perkembangan anak secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan perlindungan dalam syariat Islam (Mastarokhah, 2024). Dengan demikian, model *digital parenting* berbasis maqashid syariah diarahkan pada pembentukan karakter anak yang tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga memiliki landasan keagamaan dan moral yang kuat.

Unsur perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah juga memiliki relevansi dalam praktik pengasuhan digital, khususnya dalam pengendalian penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, dimensi *hifz al-mal* terlihat dalam upaya orang tua membimbing anak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat pengaruh iklan digital, transaksi dalam aplikasi (*in-app purchase*), maupun budaya konsumsi yang dipengaruhi media sosial dan figur influencer digital (Yuryanti & Adawiyah, 2026). Selain itu, perlindungan harta dalam era digital juga berkaitan dengan perlindungan data dan identitas digital anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial bagi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan digital tidak hanya berkaitan dengan pengawasan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pendidikan literasi finansial digital agar anak mampu memahami nilai penggunaan uang, mengenali risiko penipuan daring, serta menggunakan teknologi secara lebih bijak dan proporsional. Dengan demikian, pengendalian aspek ekonomi dalam penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam model *digital parenting* berbasis maqashid syariah (Musanna dkk., 2024).

Dari keseluruhan pembahasan terhadap lima unsur maqashid syariah, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan dua dimensi yang paling relevan dengan tantangan pengasuhan anak di era digital. Penegasan fokus ini bukan berarti mengabaikan relevansi unsur maqashid lainnya, melainkan merupakan pilihan konseptual yang didasarkan pada besarnya pengaruh media digital terhadap kondisi psikologis, emosional, dan pola pikir anak. Penggunaan media digital secara intensif dapat memengaruhi kesehatan mental, kemampuan berpikir kritis, konsentrasi, serta kualitas informasi yang diterima anak dalam kehidupan sehari-hari (Abror dkk., 2025). Dalam praktiknya, berbagai risiko digital seperti *cyberbullying*, kecanduan media sosial, paparan konten negatif, dan disinformasi memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan akal anak (Yuliani, 2025). Oleh karena itu, menempatkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai landasan utama dalam model *Islamic Digital Parenting* dipandang relevan dalam membangun pola pengasuhan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan teknologi modern dan tujuan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Komponen kontrol digital berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendampingi, mengawasi, dan mengendalikan akses anak terhadap penggunaan media dan konten digital sebagai bagian dari implementasi prinsip *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs* dalam praktik pengasuhan. Sementara itu, komponen edukasi digital diarahkan pada pembentukan literasi digital anak yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika, moral, dan kesadaran keagamaan dalam penggunaan media digital (Maritsa dkk., 2021). Adapun komponen perlindungan digital mencakup upaya menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi perkembangan mental, emosional, dan intelektual anak, termasuk perlindungan dari kekerasan digital, eksploitasi, serta konten yang berpotensi merusak perkembangan moral anak. Ketiga komponen tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk suatu ekosistem pengasuhan digital yang saling terhubung dan menguatkan (Mastarokhah, 2024). Dengan demikian, model *Islamic Digital Parenting* berbasis maqashid syariah diharapkan dapat menjadi kerangka operasional bagi orang tua Muslim dalam

menjalankan pengasuhan anak secara lebih adaptif, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan perlindungan dalam hukum Islam.

Model *Islamic Digital Parenting* berbasis maqashid syariah yang dirumuskan dalam penelitian ini pada akhirnya berfungsi sebagai batasan normatif bagi orang tua Muslim dalam menjalankan pengasuhan anak di era digital. Batasan normatif tersebut tidak dipahami sebagai pembatasan yang semata-mata bersifat melarang, melainkan sebagai pedoman yang memberikan arah dan standar dalam praktik pengasuhan digital agar tetap selaras dengan tujuan perlindungan dalam syariat Islam (Mastarokhah, 2024). Kehadiran batasan normatif ini menjadi penting karena praktik pengasuhan digital dalam perspektif hukum keluarga Islam belum banyak dirumuskan secara khusus dalam konteks perkembangan teknologi modern. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan orang tua dalam menjaga perkembangan anak, sebagaimana prinsip tanggung jawab keluarga dalam Islam (Rahmadani dkk., 2025). Dengan demikian, model *Islamic Digital Parenting* berbasis maqashid syariah tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam secara konseptual, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis bagi orang tua Muslim dalam membangun pola pengasuhan digital yang lebih adaptif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengkonseptualisasikan *digital parenting* dalam perspektif maqashid syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pengasuhan orang tua dalam hukum keluarga Islam. Melalui kajian literatur yang sistematis, ditemukan bahwa pengasuhan digital bukan sekadar persoalan teknis pengendalian akses anak terhadap teknologi, melainkan merupakan tanggung jawab pengasuhan yang mencakup perlindungan terhadap perkembangan mental, moral, emosional, dan intelektual anak secara menyeluruh. Dalam kerangka maqashid syariah, konseptualisasi ini menempatkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai landasan utama dalam memahami tanggung jawab pengasuhan digital, sebuah penegasan yang sekaligus memperluas cakupan konsep *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap realitas kehidupan digital yang dihadapi anak-anak Muslim saat ini. Temuan ini memperkuat dan sekaligus mengkritisi kajian-kajian sebelumnya yang membahas *digital parenting* dari perspektif psikologi dan pedagogik semata: meskipun kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam aspek teknis pengawasan teknologi, ketidakhadiran dimensi normatif-keagamaan di dalamnya menjadikan panduan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan orang tua Muslim terhadap landasan syar'i dalam pengasuhan. Dengan mengintegrasikan kerangka maqashid syariah ke dalam konsep *digital parenting*, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pendampingan dan pengawasan aktivitas digital anak adalah bagian sah dan wajib dari kewajiban orang tua dalam menjaga kemaslahatan anak sesuai tujuan-tujuan syariat Islam.

Berdasarkan analisis terhadap kelima unsur *al-dharuriyat al-khams* dan relevansinya terhadap ekosistem digital, penelitian ini berhasil merumuskan model *Islamic Digital Parenting* berbasis maqashid syariah sebagai kerangka normatif pengasuhan anak di era digital yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling menguatkan: kontrol digital, edukasi digital, dan perlindungan digital. Ketiga komponen ini bukan sekadar adaptasi pragmatis terhadap tuntutan teknologi, melainkan dibangun di atas dua pilar maqashid yang paling relevan dengan ancaman digital, yakni *hifz al-nafs* yang menopang perlindungan kesehatan mental dan kestabilan emosional anak, serta *hifz al-'aql* yang menopang perlindungan kemampuan berpikir kritis dan kualitas informasi yang diterima anak dari ruang digital. Model ini berfungsi sebagai batasan normatif bagi orang tua Muslim bukan sebagai pembatasan yang bersifat restriktif semata, melainkan sebagai

.....

standar minimal yang terukur dan selaras dengan tujuan perlindungan dalam syariat Islam dalam menjalankan kewajiban pengasuhan di era gadget. Secara teoretis, model ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan diskursus hukum keluarga Islam dengan membuka ruang ijtihad kontemporer yang menghubungkan prinsip-prinsip klasik maqashid dengan persoalan pengasuhan yang belum pernah dihadapi oleh para fuqaha terdahulu. Secara praktis, model ini menawarkan kerangka operasional yang dapat diterjemahkan menjadi panduan pengasuhan, kurikulum *parenting education* berbasis Islam, materi konseling keluarga, maupun rujukan bagi perumusan fatwa kontemporer seputar tanggung jawab orang tua Muslim di era digital.

Penelitian ini perlu diakui memiliki keterbatasan yang bersifat inheren dengan pendekatannya: sebagai penelitian konseptual-normatif berbasis studi literatur, temuan yang dihasilkan belum diuji dalam kondisi lapangan yang nyata, sehingga efektivitas model *Islamic Digital Parenting* yang dirumuskan masih memerlukan verifikasi empiris lebih lanjut. Keterbatasan ini sekaligus membuka agenda penelitian lanjutan yang penting dan mendesak. Pertama, diperlukan penelitian lapangan berbasis metode kualitatif atau campuran (*mixed methods*) yang menguji sejauh mana model ini dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam keluarga Muslim dengan latar sosial, ekonomi, dan tingkat literasi digital yang beragam. Kedua, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator dan instrumen praktis pengasuhan digital berbasis maqashid syariah yang dapat dioperasionalkan oleh orang tua, pendidik, maupun konselor keluarga di lapangan, mengingat perkembangan teknologi digital yang terus berubah menuntut kerangka indikator yang dinamis dan adaptif. Ketiga, kajian komparatif lintas negara Muslim juga diperlukan untuk memetakan bagaimana konteks hukum, budaya, dan tingkat penetrasi digital yang berbeda memengaruhi penerapan model ini secara konkret. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pengembangan konseptual mengenai pengasuhan digital dalam perspektif Islam, tetapi juga diharapkan menjadi landasan awal bagi lahirnya kajian-kajian empiris dan komparatif yang lebih luas di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, M., Akbarizan, & Munir, A. A. (2025). Maqashid syariah dalam pengasuhan anak di Indonesia: Telaah hadis nabi dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2).
- Afridawati. (2011). Stratifikasi al-maqashid al-khamsah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). *Jurnal al-Qisthu*, 6(2), 100–118.
- Ahmad, S. M., Nurhayati, S., & Kartika, P. (2024). Literasi digital pada anak usia dini: Urgensi peran orang tua dalam menyikapi interaksi anak dengan teknologi digital. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v5i1.11611>
- Ali, S., & Aswad, N. H. (2025). Pengabaian orang tua dalam dunia digital anak: implikasi terhadap hak asuh menurut hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*.
- Anas, M., A.M., M. I., Amir, F., Ampy, E. S., Agung, Hasanuddin, M. F., ... Maemun. (2026). Edukasi pola asuh adaptif: Menjawab tantangan dan strategi mendidik anak di era digital di Desa Todang Todang. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1).
- Aprido, M., Muzaki, A., Utomo, W., & Abidin, Z. (2025). The influence of technology on the psychology of child development in the perspective of Islamic education. *JSRET (Journal of Scientific, Research, Education, and Technology)*, 4(2), 1055–1064.
- Arvyan, A., & Cahyadi, T. D. (2025). Parents' responsibilities towards children in the era of society 5.0 in the perspective of Islamic family law in Indonesia. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 5(3), 2410-2427.
- Asman. (2025). Family resilience based on the integration of maqāṣid al-syarī'ah in the prevention

- of child grooming in Indonesia. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 12(2), 51–68. <https://doi.org/10.22452/ris.vol12no2.4>
- Banurea, S. (2025). Child protection in the perspective of Islamic family law by era digital. *Teunuleh Scientific Journal*, 6(2).
- Gulo, B., Zebua, F., Gulo, S., & Zamasi, D. (2025). Transformational parenting dalam pengasuhan anak generasi alpha di era disrupsi digital: perspektif pendidikan Kristen. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*.
- Harisi, M., & Abdullah, A. (2024). *Pembaharuan hukum keluarga Islam berbasis maqashid syariah dalam menghadapi perubahan sosial modern*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 45–61.
- Hasanah, R., & Maseri, A. C. (2025). Model pendidikan Islam berbasis keluarga yang adaptif di era digital and kecerdasan buatan: Telaah literatur, teks, dan konteks. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 10(1), 63-80. <https://doi.org/10.55187/tarjpi.v10i1.6234>
- Hendriko. (2025). Relevansi konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam kontemporer: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 461-468. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>
- Khoiri, A. N. (2024). *Islamic digital parenting: Dinamika pengasuhan remaja pada keluarga guru pendidikan agama Islam di era digital* (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Lubis, F. H., & Hardiyanto, S. (2024). Praktik sosiologi keluarga dalam membangun pendidikan karakter anak di era digital. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 5(1), 10–19.
- Maritsa, A., Salsabila, U. H., Wafiq, M., Anindya, P. R., & Ma'shum, M. A. (2021). Pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91-100. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303>
- Mastarokhah, F. (2025). Transformasi pengasuhan anak di era disrupsi perspektif psikologi keluarga dan maqasid syariah. *PSIMAWA: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan*, 8(2), 704–716.
- Musanna, K., Fitri, A., & Nabilah, D. (2024). Aplikasi e-wallet: Solusi digital untuk perlindungan harta berdasarkan maqasid syariah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 10(2), 302–318.
- Musolli. (2018). Maqashid syariah: Kajian teoretis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Novianti, R., & Garzia, M. (2020). Penggunaan gadget pada anak usia dini; tantangan baru orang tua milenial. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1000–1010. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.490>
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). Pengaruh literasi digital terhadap psikologis anak dan remaja. *Semantik*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.22460/semantik.v6i1.p11-24>
- Putri, N. L., & Sa'adah, C. N. (2022). Hadhanah dan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–60.
- Rahmadani, N. R., Amelia, R., Putri, S. A., Ramadhannia, R. N., Putra, R. M., Pratiwi, M. G., Lestari, N., & Sunaryo. (2025). Tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua dalam pencegahan kejahatan siber terhadap anak dibawah umur pada penggunaan aplikasi game Roblox. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8643–8650.
- Saimun, & Hanafi. (2025). Islamic digital parental mediation and children's willingness to learn religion: A contemporary Islamic psychology perspective. *Jurnal Islam Nusantara*, 9(4), 672-682.
- Syarifah, F., & Andaryuni, L. (2026). Rekonstruksi aurat dan hifz an-nafs upaya perlindungan
-

- perempuan di ruang digital berbasis etika Islam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 9(1), 1182–1195.
- Utami, T., Halolo, J. I., Susanti, R., & Dudayef, F. (2026). Pengaruh media digital dan perubahan struktur sosial pada Gen-Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3(1), 163–179. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v3i1.888>
- Yuliani, D. D. (2025). Jerat digital: Dampak cyberbullying pada kesehatan mental remaja di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(7), 510–516.
- Yuryanti, A., & Adawiyah, E. R. (2026). Implementasi prinsip hifz al-mal dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 13382-13386.
- Yusrizal, Saputra, F., Iskandar, H., Asmara, R., & Rasyid, L. M. (2025). Navigating the digital dilemma: Protecting Indonesian children from cybercrime. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(2), 398–426. <https://doi.org/10.24815/kanun.v27i2.45738>
-